PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 075/SK-DIREKSI/X/2025

Tentang:

PENUNJUKKAN PETUGAS TERHADAP PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* (SAF)

Menimbang:

1. Dalam rangka meminimalisasi terjadinya *fraud* diperlukan penguatan sistem pengendalian internal berupa penerapan strategi anti *fraud*.
2. Bahwa nama yang tercantum pada keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai petugas yang bertanggung jawab terhadap penerapan strategi anti *fraud*.

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Strategi Anti Fraud adalah strategi PT BPR Puskopat dalam mengendalikan Fraud yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya *Fraud* dengan memperhatikan karakteristik dari potensi *Fraud* yang komprehensif dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian Fraud.
2. Menunjuk dan menugaskan karyawan tersebut dibawah untuk bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* dalam organisasi PT BPR Puskopat yaitu:

No	Nama	Jabatan
1	Septi Permata Sari	PE SPI

3. Petugas yang ditunjuk pada poin diatas bertanggung jawab kepada anggota Direksi dan memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung dengan Dewan Komisaris.

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Rabu / 22 Oktober 2025

D I R E K S I
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT